



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rian Irvani Bin Misyanto
2. Tempat Lahir : Padang Ratu
3. Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 25 Maret 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rian Irvani Bin Misyanto ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sp.Kap/08/I/2021/Res Narkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan meskipun hak-haknya telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Irvani Bin Misyanto bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rian Irvani Bin Misyanto berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirek)Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna hitamDirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM – 29/ Pesawaran / 03 / 2021 tanggal 5 Maret 2021 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rian Irvani Bin Misyanto pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2021 atau masih pada tahun 2021 bertempat di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tepatnya di rumah kontrakan Sigit (DPO) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkaranya, telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB Sigit (DPO) menelpon Terdakwa Rian Irvani Bin Misyanto dengan meminta kepada Terdakwa untuk mengambilkan sebuah tas berwarna hitam yang isinya berupa sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok di atas loteng di kamar mandi kontrakan Sigit yang beralamat di Desa Begelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk diantarkan kepada Sigit di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Kemudian permintaan dari Sigit tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang berada di loteng kamar mandi kontrakan Sigit. Kemudian barang-barang tersebut dimasukan Terdakwa ke dalam tas berwarna hitam miliknya;

Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa hendak pergi mengantarkan barang-barang tersebut. Tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran diantaranya Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh dan Saksi Ferdian Novresa Bin A. Samsinar Alam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa didapati barang bukti berupa tas berwarna hitam yang dipakai oleh Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis sabu-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, dan 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo warna hitam. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pesawaran;

Bahwa berdasarkan berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: P.P.01.01.100.01.21.0036 Balai Pengawassan Obat dan Makanan Bandar Lampung, tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Rian Frinsa, S.Farm, Apt. dengan hasil sebagai berikut:

Penerimaan : Bentuk: Kristal; Warna: Putih Transparan;
Bau:- ; Rasa:-;
Uji Identifikasi : Metamfitamin, Amfetamin dan analognya;
Jumlah sampel yang : 0,03030 (nol koma tiga nol tiga nol);
diterima
Jumlah sampel yang diuji : 0,03030 (nol koma tiga nol tiga nol);
Metode pengujian : Kromatografi Gas – Spektrofotometri Massa;
Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Metahamphetamine and Their Ring Substituted- Analogues in Sized Materials, New York;*

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfitamin (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari instansi pemerintah yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rian Irvani Bin Misyanto pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2021 atau masih pada tahun 2021 bertempat di Desa Padang Terang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tepatnya di dalam kamar di rumah Terdakwa atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa/ mengadili perkaranya penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa Rian Irvani Bin Misyanto yang bertempat di Desa Padang Terang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Terdakwa seorang diri telah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat menggunakan botol plastik bekas air mineral yang sudah dilubangi atasnya sebanyak 2 (dua) buah kemudian lubang tersebut diberi sedotan yang sudah dibentuk dan kemudian sedotan tersebut dipasang pipa kaca dan Terdakwa isi sabu-sabu. Setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan sedotan yang satunya lagi dan kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti merokok;

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa menginginkan kembali untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Sekira pukul 20.30 WIB, Sigit (DPO) menelpon Terdakwa dengan meminta kepada Terdakwa untuk mengambilkan sebuah tas berwarna hitam yang isinya berupa sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok di atas loteng di kamar mandi kontrakan Sigit yang beralamat di Desa Begelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk diantarkan kepada Sigit di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan nantinya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian permintaan dari Sigit tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, dan 1(satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang berada di loteng kamar mandi kontrakan Sigit. Kemudian barang-barang tersebut dimasukan Terdakwa ke dalam tas berwarna hitam miliknya;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa hendak pergi mengantarkan barang-barang tersebut. Tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran diantaranya Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh dan Saksi Ferdian Novresa Bin A. Samsinar Alam melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa didapati barang bukti berupa tas berwarna hitam yang dipakai oleh Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, dan 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo warna hitam. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sample urin Terdakwa didapati hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0364-20.B/HP/I2021 Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 23 Januari 2021 sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Methoda	Hasil
Satu botol plastik berisi urin atas nama Rian Irvani Bin Misyanto	Amphetamine dan Metabolitnya	Amphetamine dan metabolitnya dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Ditemukan Zat Narkotika Jenis: Metamphetamine (Sabu-Sabu)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sample urin milik Terdakwa Rian Irvani Bin Misyanto disimpulkan bahwa: Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari instansi pemerintah yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Yolanda bin Marsaleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi bernama Saudara Ferdian Novresa Bin A. Samsinar Alam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Sigit yang beralamat di Desa Begelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu dan pirek,
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu lalu berbekal informasi tersebut kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB kami mendapati Terdakwa di rumah kontrakan Sigit yang beralamat di Desa Begelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sedang mengambil Sabu untuk diantarkan kepada Saudara Sigit lalu kami melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan barang bawaan Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa tas berwarna hitam yang dipakai oleh Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, dan 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang bukti tersebut untuk diantarkan kepada Saudara Sigit atas perintah dari Saudara Sigit dengan mendapat imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berisi paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat penangkapan keadaan sekitar dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine setelah berada di Polres Pesawaran dan saya tidak mengetahui hasil tes urine terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan terhadap Saudara sigit namun. Belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis Sabu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Handphone* yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi jika ada yang ingin membeli Sabu, maka Saudara Sigit akan menghubungi Terdakwa untuk mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengantarkan Sabu atas perintah dari Saudara Sigit;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis Sabu tetapi hanya mengantarkannya saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Ferdian Novresa Putra Bin A. Samsinar Alam atas permohonan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa agar keterangan saksi di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik untuk dapat dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saudara Yoga Yolanda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Sigit yang beralamat di Desa Begelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu dan pirek;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu lalu berbekal informasi tersebut tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB tim mendapati Terdakwa di rumah kontrakan Sigit yang beralamat di Desa Begelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sedang mengambil Sabu untuk diantarkan kepada Saudara Sigit lalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan barang bawaan Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa tas berwarna hitam yang dipakai oleh Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, dan 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo warna hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Handphone* yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi jika ada yang ingin membeli Sabu, maka Saudara Sigit akan menghubungi Terdakwa untuk mengantarkannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang bukti tersebut untuk diantarkan kepada Saudara Sigit atas perintah dari Saudara Sigit dengan mendapat imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru sekali mengantarkan Sabu atas perintah dari Saudara Sigit;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ *A de Charge* meskipun hak tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saudara Sigit di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB Saudara Sigit menelpon saya dan meminta saya untuk mengambilkan sebuah tas berwarna hitam yang berisi Sabu yang disimpan di dalam kotak rokok di atas loteng di kamar mandi kontrakan Saudara Sigit yang untuk diantarkan kepada Saudara Sigit di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu saya mengambil narkoba jenis sabu beserta pipa kaca

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pirek) bekas pakai yang berada di loteng kamar mandi kontrakan Saudara Sigit dan saya dimasukkan ke dalam tas berwarna hitam kemudian ketika saya hendak pergi mengantarkan barang-barang tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran diantaranya melakukan penangkapan terhadap saya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba tersebut adalah untuk saya antarkan kepada Saudara Sigit yang pada saat itu sedang berada di rumah temannya dan narkoba jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa pernah menggunakan Narkoba jenis Sabu dan terakhir kali Saudara menggunakan Narkoba jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa di Desa Padang Terang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut bersama dengan Saudara Sigit;
- Bahwa Terdakwa udah 3 (tiga) kali menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urin pada saat dipenyidikan dan hasilnya urine saya positif mengandung *Methamphetamine*/ Sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut awalnya hanya coba-coba namun menjadi ketagihan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: P.P.01.01.100.01.21.0036 Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bandar Lampung, tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S.Farm, Apt. dengan hasil: barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang didalamnya terdapat Kristal putih dengan berat 0,03030 gram diduga narkoba jenis sabu positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0364-20.B/HP/I2021 Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 23 Januari 2021 dengan hasil: pada sample urin milik tersangka Rian Irvani Bin Misyanto ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu berdasarkan sumpah jabatannya oleh karena itu dapat diterima dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirek);
3. 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna mild;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB Saudara Sigit menelpon dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan sebuah tas berwarna hitam yang berisi Sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam kotak rokok di atas loteng di kamar mandi kontrakan Saudara Sigit yang untuk diantarkan kepada Saudara Sigit di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu beserta pipa kaca (pirek) bekas pakai yang berada di loteng kamar mandi kontrakan Saudara Sigit dan kemudian dimasukan ke dalam tas berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa hendak pergi mengantarkan barang-barang tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam, 1 (Satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirek), dan 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang di dalamnya terdapat krinstal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang di dalamnya terdapat krinstal putih yang merupakan narkotika jenis sabu Positif (+) Metamphetamin (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkotika tersebut adalah untuk diantarkan kepada Saudara Sigit yang pada saat itu sedang berada di rumah temannya dan narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis Sabu dan terakhir kali Saudara menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa di Desa Padang Terang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan Saudara Sigit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Rian Irvani Bin Misyanto telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM – 29/ Pesawaran / 03 / 2021 tanggal 5 Maret 2021, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, lebih lanjut, narkotika golongan I dilarang digunakan termasuk untuk kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) dan menggunakan narkotika baik tanaman atau bukan tanaman yang termasuk kategori I,II,III yang dilakukan oleh orang tanpa memiliki ijin dari yang berwenang adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, maka semua orang tanpa kecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13), sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba (penjelasan Pasal 54);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB Saudara Sigit menelpon dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan sebuah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang di dalamnya terdapat kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu Positif (+) Metamphetamin (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) dengan berat 0,03030 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam kotak rokok di atas loteng di kamar mandi kontrakan Saudara Sigit yang untuk diantarkan kepada Saudara Sigit di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu beserta pipa kaca (pirek) bekas pakai yang berada di loteng kamar mandi kontrakan Saudara Sigit dan kemudian dimasukkan ke dalam tas berwarna hitam, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa hendak pergi mengantarkan barang-barang tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mengatur mengenai jumlah barang bukti narkoba jenis metamphetamine (sabu) yang relatif sedikit yaitu di bawah 1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa alat untuk menggunakan sabu berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirek) dan sabu yang relatif sedikit, yaitu dengan berat 0,03030 gram, serta pengakuan Terdakwa bahwa akan mengonsumsi sabu tersebut bersama dengan Saudara Sigit, sehingga muncul keyakinan hakim bahwa Terdakwa akan menggunakan barang bukti tersebut, lebih lanjut berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menggunakan narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir kali menggunakan hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0364-20.B/HP/I2021 Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 23 Januari 2021 dengan hasil: pada sampel urin milik tersangka Rian Irvani Bin Misyanto ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu merupakan kehendak Terdakwa dan Terdakwa tidak dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk mengonsumsi sabu tersebut, oleh karenanya Terdakwa bukanlah merupakan korban penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis telah sepakat dalam berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri tanpa memiliki izin, sehingga unsur "menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang di dalamnya terdapat krinstal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirek), 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna mild, dan 1 (satu) buah tas warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan mengedepankan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntutan Umum dan memiliki keputusan sendiri terhadap penghukuman diri Terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan NAPZA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Irvani Bin Misyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirek);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H., Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Gita Arja Pratama, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode *video teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)